



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1915 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH BINTARO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN RC. VETERAN, KELURAHAN BINTARO,
KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai surat Lurah Bintaro tanggal 19 Maret 2018 Nomor 137/1.755.00, Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Jalan RC. Veteran, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimohon penetapan penggunaannya;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Bintaro Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Bintaro Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan RC. Veteran, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH BINTARO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN RC. VETERAN, KELURAHAN BINTARO, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Lurah Bintaro Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Jalan RC. Veteran, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Terhadap risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Bintaro Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor 1915 TAHUN 2018
Tanggal 17 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN GEDUNG
PADA KELURAHAN BINTARO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

C. BANGUNAN DAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Beton / Tidak	Bertingkat/tidak	Letak / Lokasi Alamat	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Luas Lantai (m ²)	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Status Tanah	Tanggal Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	11.09.40.20.00.05.10.50.00	03110101001	1	Beton	Bertingkat	Jl. RC Veteran Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	200	802	m ²	Milik Pemda	-	Pembelian	4.012.930.967	-
2	BANGUNAN RUMAH DINAS	11.09.40.20.00.05.10.50.00	03110201004	1	Beton	Bertingkat	Jl. RC Veteran Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	-	200	m ²	Milik Pemda	-	Pembelian	596.772.000	-

an GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH